

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelesaian masalah di Pengadilan Agama ada syarat-syarat pendaftaran yang harus dipenuhi, salah satunya adalah diajukannya surat gugatan. Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.¹

Setelah surat gugatan diajukan, tidaklah langsung perkara tersebut diterima. Pengadilan Agama berkewajiban memeriksa surat gugatan tersebut bisa diterima atau tidak. Adapun alasan-alasan pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklanard*) adalah sebagai berikut :

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum
2. Gugatan tidak patut
3. Gugatannya salah
4. Gugatannya tidak memenuhi persyaratan
5. Obyek gugatan tidak jelas
6. Obyek gugatan tidak lengkap²

¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2005, hal 39.

² Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya, Bandung : 2002 hlm 203-204

Gugatan yang tidak jelas atau tidak terang (*Obscuur Libel*) berakibat tidak diterimanya gugatan. Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya.
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Apabila gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*) dikarenakan *obsceuur libel* Pengadilan tidak boleh mengubah gugatan tersebut karena yang berhak mengubah adalah penggugat, maka Pengadilan Agama harus mengembalikan gugatan tersebut kepada penggugat untuk diperbaiki.

Sebelum keputusan diambil, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dipersidangan, yaitu:

1. Tahap persidangan sampai anjuran untuk perdamaian.
2. Tahap jawab berjawab (replik/duplik)

3. Tahap pembuktian.
4. Tahap penyusunan konklusi.
5. Musyawarah majelis hakim.
6. Pengucapan keputusan.³

Tahapan-tahapan di dalam persidangan tersebut harus dilaksanakan, karena tahapan-tahapan tersebut saling berkaitan satu sama lain agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Peradilan Agama.

Di dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui semua hukum (*Curia Novit Jus*). Hakim berwenang menentukan hukum mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan-hubungan pihak-pihak yang berperkara.

Suatu putusan hakim tersebut tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka dari itu, demi keadilan dan kebenaran, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan pada putusan tersebut dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia “upaya hukum” yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.⁴

Banding adalah salah satu upaya hukum supaya perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan

³ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada. Cet. V 1996. hal. 129-133

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty 2002, hal 224.

Tinggi (tingkat banding), karena merasa belum menerima dengan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama.⁵

Pada tanggal 03 Oktober 2011 telah didaftarkan perkara cerai gugat di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan No. 1130/Pdt. G/2011/PA.Klt yang diajukan oleh Erisa Meitasari binti Sulardi sebagai Penggugat melawan Sapto Nugroho Daru bin Ir. Bambang Sadono sebagai Tergugat. Dalam proses persidangan Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan dari Penggugat adalah kabur karena ada pencampuran alasan yang digunakan untuk menggugat dan tidak berhubungan yaitu antara pelanggaran taklik talak dengan murtad sebagai alasannya, namun Hakim Pengadilan Agama Klaten yang menangani kasus ini menolak eksepsi dari Tergugat. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya pada tanggal 12 Maret 2012 M/Tanggal 18 Rabiul Tsani 1433 H, Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat tersebut.

Setelah perkara tersebut diputuskan, Tergugat merasa keberatan dengan putusan majelis hakim berupa jatuhnya talak ba'in sughro dan hak hadlonah anak diberikan kepada Penggugat sehingga Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Setelah salinan resmi putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut diteliti dan dipelajari dengan seksama oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata ada kekeliruan yaitu

⁵ A. Mukti Arto, *Opcit*, hal 280

menurut Pengadilan Tinggi Agama Semarang gugatan dari Penggugat adalah *obscuur libel*.

Dalam gugatan tersebut terdapat dua alasan cerai yang menjadi dasar tuntutan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan pelanggaran taklik talak yang saling berhubungan. Dan gugatan terdiri dari dua petitum, yaitu primer dan subsider berupa *ex aequo et bono*, namun Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan berdasarkan pada tuntutan subsider yaitu *ex aequo et bono* yang menurut Hakim Pengadilan Tinggi Semarang hal itu menimbulkan kerugian bagi tergugat karena alasan perceraianya tidak terperinci.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan perkara No. 1130/Pdt. G/2011/PA. Klt adalah batal karena gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel*.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih jauh putusan tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO. 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg TENTANG PEMABATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NO. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt KARENA GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)”.

B. Permasalahan

Dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam objek penelitian ini adalah :

1. Mengapa putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Ptd.G/2011/PA.Klt dinyatakan *obscuur libel* oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang?
2. Apa dasar hukum yang dipergunakan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Ptd.G/2011/PA.Klt *obscuur libel*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Ptd.G/2011/PA.Klt dinyatakan *obscuur libel* oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipergunakan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Ptd.G/2011/PA.Klt *obscuur libel*.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan rujukan dalam penulisan yang ada kaitannya dengan skripsi ini, baik hasil penelitian tentang hukum perdata maupun hasil

penelitian tentang hukum acara perdata serta literatur lainnya yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai rujukan antara lain :

1. Penelitian oleh Elly Mariatin (2104043) yang berjudul *Pembatalan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang Karena Cacat Formal (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg)* yang di dalamnya mengulas tentang pembatalan putusan Pengadilan Agama Semarang oleh Pengadilan tinggi Semarang dikarenakan putusannya cacat formal karena terjadi kekeliruan disebabkan terjadi pergantian Majelis Hakim saat berperkara di Pengadilan Agama Semarang.
2. Penelitian oleh Fajar Iskandar (2103102) yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. Tentang Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anak* yang membahas tentang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Pemalang tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak.
3. Penelitian oleh R. Benny Rianto yang berjudul *Obscuur Libel Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Semarang*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* dengan melakukan wawancara kepada hakim-hakim Pengadilan Negeri Semarang tentang *obscur libel* dalam gugatan. Hasil dari penelitian tersebut adalah belum

adanya keseragaman antar hakim tentang suatu gugatan itu *obscuur libel* atau tidak dan masih ada hakim yang tidak melakukan pasal 119 HIR.

Pada dasarnya penyusunan skripsi ini hampir sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Akan tetapi, obyek penelitian skripsi ini berbeda dari segi permasalahan yang menyebabkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan Pengadilan Agama. Pada penelitian Elly Mariatin penyebab dibatalkannya putusan adalah karena putusan Pengadilan Agama Semarang tentang cerai talak dianggap cacat formal, dan pada penelitian Fajar Iskandar penyebab pembatalan putusan Pengadilan Agama Pemalang adalah perbedaan persepsi hakim Pengadilan Agama Pemalang dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini, penyebab pembatalan putusan Pengadilan Agama Klaten karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang menganggap gugatan penggugat *obscuur libel*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dokumen (*document research*). Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari dokumen utama yang berkaitan dengan masalah, dan dokumen penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.⁶

⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, Cet. I, hlm 109.

Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomer 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg dan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt tentang cerai gugat. Guna memperoleh informasi terhadap masalah-masalah yang akan dibahas, penulis juga melakukan penelitian guna memperoleh data yang bersumber dari kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dalam bentuk selain angka.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari sumber asli atau pertama. Data ini tersedia dalam bentuk salinan putusan perkara dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg dan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt tentang cerai gugat

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan obyek penelitian termasuk dokumen.⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Ada dua metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu, dokumen tertulis, dan *In Depth Interview* (wawancara mendalam).⁸

a. Dokumentasi

Yaitu merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan membaca putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomer 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg dan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt sebagai sumber data primer dan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya⁹ sebagai sumber data sekunder yang dapat menjelaskan tentang *obscuur libel*.

Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen putusan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

⁷ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2001 hal. 9

⁸ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasi dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003. hal. 40

b. Wawancara (*In dept Interview*)

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu.¹⁰ Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan.¹¹

Dalam hal ini, penulis untuk mendapatkan data adalah dengan wawancara langsung kepada Hakim-Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang terkait dengan perkara nomer 103/Ptd.G/2012/PTA.Smg

4. Metode Analisis Data

Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan perincian obyek yang diteliti atau cara penanganan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian satu dengan pengertian-pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai hal itu.¹²

Metode analisis data yang dipakai adalah menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian tertentu, kemudian dinilai berdasarkan norma hukum yang ada.

Analisis data yang digunakan adalah analisis non statistik yaitu menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet IV, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004. Hal 148

¹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2004 hal. 59

¹² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. hal 59.

deskriptif.¹³ Dari data yang ada yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg dan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt serta hasil dari wawancara kepada Hakim-hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang kemudian dianalisis dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia baik secara material maupun formal. Hasil analisa data tersebut berupa laporan dan uraian diskriptif tentang perkara tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi penyusunannya dalam lima bab, agar mudah untuk dipahami dan dipelajari. Dengan perincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini akan membahas tentang : Latar belakang, Permasalahan, Tujuan penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Gugatan

Pada bab ini akan dibahas mengenai : Pengertian Gugatan, Macam-Jenis-jenis Gugatan, Bentuk Gugatan, Prinsip-prinsip Gugatan, Formulasi Gugatan, dan Alasan-alasan Tidak Diterimanya Gugatan

Bab III : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg

¹³ Lexy J. Moloeng, *Op. Cit.* hal. 20

Pada bab ini dibahas tentang Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dasar Hukum, Visi dan Misi Serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomer 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg

Bab IV : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomer 103/Pdt. G/2012/PTA.Smg

Pada bab ini akan dianalisis Putusan Perkara Nomer 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg dan analisa terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomer 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi Peradilan Agama.